

**URGENSI PEMERIKSAAN DI SIDANG  
PENGADILAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Murti Akbar Papatungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi acara pemeriksaan biasa kejahatan tindak pidana di sidang Pengadilan menurut KUHAP dan bagaimana urgensi acara pemeriksaan singkat dan cepat perkara pelanggaran pidana di sidang pengadilan menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Urgensi acara pemeriksaan biasa, sidang diperiksa oleh Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Ketua, diawali dari pemanggilan terdakwa dan saksi melalui surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara sah, dan harus diterima oleh terdakwa/saksi kurang dari tiga hari sebelum sidang dimulai. Pemeriksaan biasa sebagai bagian dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena terdapat pemeriksaan singkat dan cepat. Selanjutnya hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan/anak-anak. 2. Urgensi acara pemeriksaan singkat dan cepat, pemeriksaan yang hanya dipimpin oleh hakim tunggal menurut pelanggaran dan pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Adapun pemeriksaan cepat terbagi dua adalah pemeriksaan ringan dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dan ancaman dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan pada prinsipnya pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan biasa.

**Kata kunci:** Urgensi Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Kejahatan, Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.<sup>3</sup> Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan, oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dengan landasan sebagaimana dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaruan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP. Kitab undang-undang tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat hukum acara pidana Mahkamah Agung.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr.Rodrigo F. Elias, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 120711002

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 92.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 93.

Kehendak pembentuk undang-undang seperti yang dapat diketahui dari penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu benar-benar dipahami dan dihayati terutama oleh pejabat penegak hukum yang secara langsung telah dilibatkan di dalam penerapan undang-undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal KUHAP akan lebih mereka rasakan sebagai ketentuan yang sifatnya menghambat atau membatasi ruang gerak mereka daripada sebagai ketentuan yang memang wajib mereka laksanakan.<sup>5</sup>

Hukum acara pidana, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga jelaslah, bahwa hukum acara pidana itu sebenarnya juga merupakan suatu hukum pidana, sehingga seluruh kejahatan tindak pidana yang disidangkan melalui peradilan umum harus mengacu kepada hukum acara pidana yang dikenal dengan KUHAP atau hukum pidana formal.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Urgensi Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kejahatan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi acara pemeriksaan biasa kejahatan tindak pidana di sidang Pengadilan menurut KUHAP?
2. Bagaimana urgensi acara pemeriksaan singkat dan cepat perkara pelanggaran pidana di sidang pengadilan menurut KUHAP?

## C. Metode Penelitian

Peneliti dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Abdullah Sulaiman mengatakan, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan dan keputusan pengadilan serta yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun bersifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dan holistik dari sudut pandang komperhensif.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Urgensi Acara Pemeriksaan Biasa Kejahatan Tindak Pidana di Sidang Pengadilan Menurut KUHAP

Dalam regulasi, KUHAP mensyaratkan penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).<sup>7</sup>

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP di atas dikatakan, bahwa pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah, dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, surat panggilan kepada terdakwa atau kepada saksi itu harus memuat tanggal, hari serta jam sidang dan keterangan untuk perkara apa mereka telah dipanggil.<sup>8</sup>

Adapun menurut ketentuan Pasal 145 KUHAP, surat panggilan tersebut hanya dapat dipandang sebagai suatu sarana pemberitahuan yang sah apabila surat panggilan itu disampaikan kepada terdakwa di tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka surat panggilan itu harus disampaikan di tempat kediamannya yang terakhir. (Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya yang terakhir, maka surat panggilan itu harus disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukumnya meliputi juga

<sup>6</sup> Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. PPSDM, Jakarta, 2012, hal. 25.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 152 ayat (1) dan (2).

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 146 ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup> *Ibid*, 93-94.

tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka surat panggilan itu harus disampaikan kepada terdakwa melalui pejabat dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat 5).

Menurut ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP tersebut di muka, penuntut umum yang menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa Pasal 146 ayat (1) menentukan bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Begitu pula bagi pemanggilan saksi berlaku hal yang sama (Pasal 146 ayat (2)).

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaannya singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.<sup>9</sup>

Perlu ditekankan di sini kata-kata: menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut. “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.<sup>10</sup>

Penjelasan Pasal 211 KUHAP, menyebutkan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.<sup>11</sup>

Acara pemeriksaan biasa diawali hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Ketentuan tentang pengecualian ini terdapat tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2a)). Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4)).

## **B. Urgensi Acara Pemeriksaan Singkat dan Cepat Perkara Pelanggaran Pidana di Sidang Pengadilan Menurut KUHAP**

### **1. Urgensi Acara Pemeriksaan Singkat Perkara Pelanggaran Pidana di Sidang Pengadilan**

Dalam ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan berlaku juga terhadap pemeriksaan singkat perkara pelanggaran pidana; kecuali hal mana ditentukan lain. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP.

Pasal 203 menyebutkan:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua,

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 203 ayat (1).

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 205 ayat (1).

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 211.

dan Bagian Ketiga bab ini sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:

- a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
- b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari, dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
- c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.<sup>12</sup>

Acara pemeriksaan singkat ini dahulu disebut orang *summiere procedure*, yang di dalam HIR ketentuan-ketentuannya telah diatur

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 203 ayat (1) sampai dengan ayat (3f)

dalam Bab Kesebelas dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f HIR.

Ketentuan-ketentuan mengenai *summiere procedure* yang diatur dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f HIR tersebut, hampir seluruhnya telah diambil alih dan disatukan oleh pembentuk KUHP dalam Pasal 203 KUHP dengan beberapa kekecualian di beberapa perubahan.

## 2. Acara Pemeriksaan Cepat Perkara Pelanggaran Pidana di Sidang Pengadilan

Dalam ketentuan tentang acara pemeriksaan pelanggaran pidana ringan diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHP.

Pasal 205

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP ini dikatakan: Tindak pidana penghinaan ringan ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekali pun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP dikatakan: Yang dimaksud dengan atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 205 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut.

Perkara-perkara tindak pidana ringan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat seperti dimaksud dalam Bagian Keenam KUHAP dahulu menurut *Landgerecht Reglement* disebut *rol van strafzaken* atau yang sehari-hari juga biasa disebut sebagai perkara-perkara rol

Sesuai dengan nama dari peraturan yang mengatur acara pemeriksaan perkara-perkara rol seperti dimaksud di atas, kiranya orang sudah dapat mengetahui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku-pelaku dari perkara-perkara rol acara pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang dahulu dikenal dengan nama perkara-perkara rol itu telah diatur, sebelum KUHAP kita dewasa ini telah mengaturnya dalam Bagian Keenam Paragraf 1 KUHAP, yang dewasa ini dikenal sebagai acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat tanggal 13 Januari 1951 Nomor 1 menentukan: Perkara-perkara pidana sipil yang diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, atau yang menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Bab b dianggap diancam dengan hukuman pengganti yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, begitu juga kejahatan penghinaan ringan yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP, dihadiri oleh hakim pengadilan negeri dalam sidang dengan tidak dihadiri oleh jaksa, kecuali bilamana jaksa sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk menjalankan pekerjaannya pada sidang.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat tanggal 13 Januari 1951 Nomor 1 di atas, orang dapat mengetahui bahwa peradilan tindak pidana ringan itu pada dasarnya dapat diselenggarakan tanpa hadirnya penuntut umum.

Walaupun telah tidak dinyatakan secara tegas, KUHAP juga menentukan bahwa peradilan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dapat diselenggarakan tanpa hadirnya penuntut umum dalam peradilan tersebut. Dengan perkataan lain orang juga dapat mengatakan, bahwa menurut sistem KUHAP tidak adanya kewajiban menurut

undang undang bagi penuntut umum untuk menghadiri sidang pengadilan yang memeriksa pelaku dari sesuatu tindak pidana itu, merupakan suatu ciri khusus dari suatu acara pemeriksaan cepat seperti yang dimaksud dalam Bagian Keenam KUHAP.

Seperti telah diketahui, menurut ketentuan Pasal 6 ayat ( huruf a Undang-Undang Darurat tanggal 13 Januari 1951 Nomor 1, sidang pengadilan yang dapat diselenggarakan tanpa hadirnya penuntut umum itu antara lain sidang pengadilan yang mengadili perkara-perkara pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan dan/atau diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah atau yang mengadili kejahatan penghinaan ringan. Adapun menurut ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, sidang pengadilan yang dapat diselenggarakan tanpa hadirnya penuntut umum seperti itu antara lain sidang pengadilan yang memeriksa tindak pidana ringan, yang hanya diancam pidana penjara atau pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima rupiah atau yang memeriksa perkara kejahatan penghinaan ringan.

Pasal 205 ayat (3) KUHAP menentukan, bahwa dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, pengadilan negeri mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan tingkat terakhir, kecuali dalam hal pengadilan telah menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, seperti pidana penjara atau pidana kurungan, terdakwa dapat meminta pemeriksaan banding.

Pengadilan negeri ternyata hanya menjatuhkan pidana denda dan/atau pidana tambahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP, maka terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi.

Berkenaan dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP tersebut, timbul kini pertanyaan yaitu apakah terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri yang dalam suatu peradilan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan telah menjatuhkan pidana denda dan/atau pidana,

tambahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP terhadap dirinya.<sup>14</sup>

Terhadap putusan pengadilan negeri seperti yang dimaksudkan di atas, sudah barang tentu terdakwa dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, walaupun ia tidak dapat meminta pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi, karena Pasal 244 KUHP yang mengatur permintaan pemeriksaan kasasi itu telah menentukan, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>15</sup>

#### Pasal 207

- (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHP dikatakan, bahwa pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang

pengadilan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHP dikatakan, bahwa sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a KUHP dikatakan: Karena penyelesaiannya cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal ayat (2) huruf b KUHP dikatakan: Ketentuan ini memberi kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak memengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.<sup>17</sup>

#### Pasal 209

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 KUHP ini dikatakan: Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op Cit*, hal. 301.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 206.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 207.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 208.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 209.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 210.

Pasal 211 mengatur acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Penjelasan Pasal 211 bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;
- c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.<sup>20</sup>

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.<sup>21</sup>

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.<sup>22</sup>

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 213 KUHP ini dapat diketahui, bahwa pembentuk KUHP dengan sengaja telah bermaksud untuk membuat pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan itu berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, yakni bahwa dalam pemeriksaan menurut acara

pemeriksaan pelanggaran perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa dapat mewakilkan orang lain untuk menghadiri sidang pengadilan yang memeriksa mengadili perkaranya.

Ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHP sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru dalam hukum acara pidana yang pernah diberlakukan di Indonesia, tetapi di dalam praktik ternyata telah tidak diketahui oleh para penegak hukum kita, yakni terbukti dari pernyataan-pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh beberapa pejabat penegak hukum di tanah air, yang mengancam mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, apabila mereka itu tidak datang ke pengadilan untuk diadili, antara lain akan dicabut surat izin mengemudinya.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Urgensi acara pemeriksaan biasa, sidang diperiksa oleh Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Ketua, diawali dari pemanggilan terdakwa dan saksi melalui surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara sah, dan harus diterima oleh terdakwa/saksi kurang dari tiga hari sebelum sidang dimulai. Pemeriksaan biasa sebagai bagian dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena terdapat pemeriksaan singkat dan cepat. Selanjutnya hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusaan/anak-anak. Pemeriksaan secara lisan dalam bahasa Indonesia, terdakwa dipanggil masuk (bebas) bila terdakwa tidak hadir, hakim ketua memerintahkan untuk menghadirkan pada hari sidang berikutnya. Permulaan sidang hakim ketua menanyakan kepastian/jaminan kebenaran orang yang akan diperiksa/diadili sesuai dengan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, Jaksa Penuntut

<sup>20</sup> Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 211.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 212.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 213.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op Cit*, hal. 321.

umum diberi menyatakan kesempatan pendapatnya dan Hakim Ketua memeriksa semua saksi-saksi yang diajukan oleh JPU maupun saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana, dilanjutkan terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan pembelaan, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, keputusan diumumkan pada hari/tanggal yang ditentukan.

2. Urgensi acara pemeriksaan singkat dan cepat, pemeriksaan yang hanya dipimpin oleh hakim tunggal menurut pelanggaran dan pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Adapun pemeriksaan cepat terbagi dua adalah pemeriksaan ringan dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dan ancaman dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan pada prinsipnya pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan biasa.

## B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada seluruh warga masyarakat sedapat mungkin menghindari tindak pidana (kejahatan, pelanggaran) baik yang berat maupun yang ringan, karena itu punya sanksi atas perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum, hendaknya mampu berpegang pada tugas atau profesionalisme yang melekat pada diri seorang aparat penegak hukum kita mengacu kepada hak asasi manusia yang kita hormati dan junjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetkan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Duisterwinkel G. en A.L. Melai ed, *Het Wetboek van Strafvordering*.
- Hamzah A., *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1977.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartono Sunarjati, *Peranan Peradilan*, Binacipta, Bandung, 1999.
- Kartono, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pompe W.P.J., *Handboek van het Nederlandsche Slrafrecht*.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Seno Adji Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Simons D., *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. PPSDM, Jakarta, 2012.
- Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Sumber-sumber lain:

- Lokakarya *Criminal Justice System* di UI pada tanggal 15 Juli 1991, Pembicara Joan Miller Ph.d.